



PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

Zahara¹, Yulia Mirwati², Shafira Hijriya^{3*}, Tasman⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Andalas

Email: ¹zahara@law.unand.ac.id, ²yuliamirwati@gmail.com, ³shafirahijriya@gmail.com,
⁴tasman@law.unand.ac.id

*Corresponding Author: shafirahijriya@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 13/03/2023

Direvisi, 27/03/2023

Dipublikasi, 28/04/2023

Kata Kunci: Anak
Angkat; Gugatan
Pembatalan Adopsi

Keywords: Adopted
children; Lawsuit for
canceling the Adoption

Abstrak

Pengangkatan anak merupakan suatu keharusan bagi setiap keluarga yang tidak dapat memiliki anak, terutama bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak sehingga menjadikan anak angkat seperti anak kandung. Masalah muncul jika orang tua angkat mengajukan gugatan pembatalan adopsi. Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris. Pertimbangan hukumnya adalah pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, padahal tidak ada pengaturan khusus atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada mengenai pembatalan pengangkatan anak, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Alasan batalnya pengangkatan anak dalam hal ini adalah rasa kecewa atas perbuatan anak angkat yang tidak memperhatikan orang tua angkatnya; tidak menghormati orang tua angkatnya sehingga menimbulkan komunikasi yang kurang harmonis; anak angkat tidak mengasuh orang tua angkatnya yang sudah lanjut usia atau sakit, sekalipun ibu angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat tersebut dianggap tidak memenuhi kewajibannya sebagai anak.

Abstract

Adoption is a necessity for every family that cannot have children, especially for married couples who do not have children so they make adopted children like biological children. Problems arise if the adoptive parents submitted a lawsuit for canceling the adoption. This paper is the result of legal research method using an empirical juridical problem approach. The legal considerations are that a court may not refuse to examine and decide on a case submitted to the court, even though there is no special arrangements or have not been regulated in existing legislation regarding the cancellation of child adoption, the judge who examines the case must be able to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice in society. The reasons for canceling the adoption of this child in this case are the feeling of disappointed with the actions of the adopted child who do not pay attention to their adoptive parents; does not respect his adoptive parents, causing less harmonious communication; adopted children do not take care of their adoptive parents who are elderly or sick, even if their adoptive mother dies, so the adopted child is considered not fulfilling their obligations as a child.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang berbahagia dan kekal, selain itu perkawinan akan mempersatukan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Menurut hukum adat perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan perkawinan sebenarnya bukan hanya sekedar untuk memperoleh anak, akan tetapi diharapkan supaya anaknya itupun punya anak untuk menyambung keturunannya. Mempunyai keturunan atau mempunyai anak merupakan keinginan dari setiap manusia, karena hal itu sangat besar artinya dalam kehidupan membina keluarga. Tetapi keinginan itu kadang-kadang terbentur pada Takdir Illahi.

Seorang anak adalah makhluk Tuhan yang paling mulia dan keinginan untuk memiliki adalah naluri manusiawi dan alamiah. Memiliki seorang anakpun kemudian menjadi berkah bagi seorang ibu yang melahirkannya. Sebuah keluarga merupakan naungan yang nyaman bagi tumbuh kembangnya anak sehingga keluarga terasa lengkap dengan kehadirannya. Oleh karena itu seorang anak masih membutuhkan keberadaan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orang tua menjadi orang dewasa yang terutama memiliki tanggung jawab terhadap anaknya tersebut.¹ Namun kadang keinginan itu terbentur dengan kenyataan mereka tidak dikaruniai seorang anak atau mungkin dengan berbagai kenyataan lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan istilah adopsi.

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia, pengangkatan anak sering juga disebut dengan adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.¹

Sedangkan dalam hukum adat, berkaitan dengan pengangkatan anak terdapat bermacam-macam peristilahan menyatakan, misalnya *mupu anak* di Cirebon, *ngukut anak* di suku Sunda Jawa Barat, *nyentanayang* di Bali, *anak angkat* di Batak Karo, *meki anak* di Minahasa, *ngukup anak* di Suku Dayak Manyan, dan *mulang jurai* di Rejang, *anak akon* di Lombok tengah, *napuluku atau wengga* di Kabupaten Paniai Jayapura, dan *anak pulung* di Singaraja.²

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang pengangkatan anak yang demikian itu tidak diatur, sedangkan pengangkatan anak di kalangan masyarakat Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa merupakan suatu perbuatan hukum yang lazim dilakukan karena menurut tradisi seorang anak laki-laki harus mempunyai anak laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan (*patrilinial*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang merupakan warisan dari pemerintahan Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Oleh karena itu bagi golongan Tionghoa diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Stb. 1917 Nomor 129, yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan Pribumi

¹ Singgih D. Gunarsa, *Psikology Perkembangan*, Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia, 1992, hal. 5- 6

² Muderis Zairi, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, JAKARTA, 1985

berlaku hukum adatnya masing-masing. Baru pada tahun 1956 Negeri Belanda memasukkan ketentuan adopsi dalam BW.³

Pengangkatan anak atau adopsi ini dalam masyarakat merupakan kebutuhan bagi tiap keluarga yang tidak dapat memiliki keturunan, khususnya bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan sehingga mereka menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri, menjadi alasan terbanyak.

Disamping itu kepentingan anak yang diangkatpun menjadi pertimbangan orang tua angkat tersebut sehingga tujuan pengangkatan anakpun berubah kemudian yaitu untuk kesejahteraan anak angkat baik yang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya ataupun orang tua kandungnya sendiri tidak mampu. Bagaimanapun alasan yang melatarbelakangi orang tua angkat untuk mengangkat anak haruslah tetap memperhatikan kesejahteraan anak tersebut, terlebih mengutamakan seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.⁴

Sejak melewati pintu gerbang proklamasi sampai memasuki pintu gerbang reformasi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara memadai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Di era reformasi, pengaturan pengangkatan anak tersebut mulai terwujud dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya juga mengatur tentang pengangkatan anak dalam beberapa pasal. Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak yang memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya.

Pengangkatan anak, selain mengenai hubungan anak dengan orang tua angkatnya maupun sebaliknya, harus memperhatikan juga segala hal yang melatarbelakangi pelaksanaan pengangkatan anak itu terjadi. Mahkamah Agung mengharapkan agar pengadilan-pengadilan berhati-hati mengeluarkan penetapan pengangkatan anak karena pengangkatan anak bukan suatu perbuatan hukum yang dilakukan sekali dan berakhir suatu saat kemudian. Pengangkatan anak haruslah menunjukkan hubungan kekeluargaan yang terasa nyaman bagi orang tua angkat dan anak, terlebih untuk mengetahui jelas kedudukan anak tersebut ditengah-tengah keluarga barunya. Maka, kepentingan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas.

UU No.1 Tahun 1974, dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan 49 mengatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak. Akan tetapi dari Pasal-Pasal tersebut tidak

³ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal. 42

⁴ *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN 1979/32, TLN 3

ada satu Pasal pun yang memberikan definisi tentang kekuasaan Orang tua, bahwa kekuasaan orang tua dapat disimpulkan dari Pasal-Pasal tersebut. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh Ayah dan Ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 Tahun. Bagi orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (Pasal 45 UU No.1/1974). Sedangkan bagi anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka. Bahkan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya⁵.

Akan tetapi jika ternyata dari satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban sesuai dengan fungsinya, atau berbuat buruk sekali dan sangat melupakan kewajibannya, pengadilan atas dasar permohonan dapat mencabut hubungan orang tua dengan anak. Pembatalan pengangkatan anak itu sendiri karena beberapa sebab dan alasan diharuskan atau harus dilakukan, sebab untuk melindungi suatu pihak yang dalam hal ini merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau dirugikan karena perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum adalah “suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri.”⁶

Permasalahan timbul apabila dikemudian hari, orang tua angkat mengajukan gugatan pembatalan adopsi. Pembatalan adopsi dalam SEMA No 6 tahun 1983, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, PP Nomor 54 Tahun 2007 tidak diatur, namun dalam Bab II Pasal 15 ayat 1 Stb 1917 No 129, pembatalan dapat dilakukan dengan persetujuan. Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan bahwa pengangkatan anak dapat dinyatakan batal apabila bertentangan dengan Pasal 5,6,7,8,9, atau Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 dari Stb 1917 No 129.

Karena adanya perbuatan yang dirasa melawan hukum maka pihak yang dirugikan menginginkan pembatalan pengangkatan anak, pembatalan itu sendiri berupa permintaan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut untuk diadakan pembatalan, pembatalan berasal dari kata batal yakni tidak jadi atau tidak sah.”⁷ Jadi suatu putusan berupa penetapan pengangkatan anak oleh karena suatu alasan dapat diajukan pembatalan.

Kasus yang di putus dengan putusan pengadilan Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN Bkt, adalah mengenai gugatan pembatalan adopsi oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya karena perilaku anak angkat sudah tidak lagi menghormati dan berbakti melakukan kewajibannya selaku anak terhadap orang tua angkatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan masalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu pembatalan pengangkatan anak angkat dalam prakteknya di Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Pengangkatan Anak Dalam Prakteknya

Pada perkara pengangkatan anak yang kemudian pengangkatan anak itu sendiri berubah menjadi pembatalan di dalam hal ini hakim memiliki latar belakang atau alasan dalam

⁵ Suhardana, FX, *Hukum Perdata 1*, Jakarta: Prenhallindo, 2001, hal. 110

⁶ Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2008, hal. 254

⁷ Pius Partanto dan Trisno Yuwono, *kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1994, hal. 56

mengabulkan perkara tersebut, dengan harus melalui segala proses pemeriksaan yang berupa pemanggilan para pihak, upaya mediasi, pemberian jawaban atas gugatan kemudian pembuktian untuk dapat diberikan sebuah putusan untuk menyelesaikan gugatan tersebut, dan yang perlu diketahui bahwa alasan atau sebab diterimanya perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak tersebut bermacam-macam, yakni adalah dengan memperhatikan segala hal yang berhubungan dan terkait dengan pengangkatan anak itu sendiri.

Jadi suatu gugatan Pembatalan pengangkatan anak pada perkara Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt. Pengangkatan anak tersebut, diselesaikan dengan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu agar dapat dicapai sebuah penyelesaian dan dalam perkara ini gugatan dikabulkan atau putusan dibatalkan oleh hakim dengan alasan adanya pihak yang dirugikan, dan terdapat perbuatan melawan hukum. Dan yang berhak menerima perkara tersebut atau menyelesaikan perkara tersebut berada pada Pengadilan Negeri karena dilihat dari wewenang mutlak atau wewenang mengadili ada pada Pengadilan Negeri dan terletak di Bukittinggi.

Pada Perkara Gugatan pembatalan pengangkatan anak Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt, pada perkara ini hakim di dalam menyelesaikan perkara tersebut mempunyai dasar-dasar peraturan yang digunakan sebagai pijakan dalam memberikan putusan. Peraturan itu sendiri berupa segala peraturan yang terkait dengan pengangkatan anak, akan tetapi dikarenakan di dalam perkara ini yang menjadi penggugat adalah Orang tua angkat, sedangkan tergugatnya adalah anak yang dahulunya dimohonkan pengangkatan terhadapnya dalam hal ini yang perlu dibuktikan dan dicari kebenarannya terlebih dahulu adalah segala pernyataan yang dikemukakan oleh penggugat, yang mana penggugat mengemukakan bahwa dengan dikeluarkannya penetapan pengangkatan anak terhadap Haryanto Kosasih yang dahulunya dimohonkan sendiri oleh Penggugat yakni orang tua angkat tersebut, merasa bahwa penetapan tersebut merugikan pihak penggugat atau orang tua angkat dikarenakan anak angkat mereka tersebut melakukan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan kepada orang tua yang telah membesarkan dan mendidik tergugat, dalam hal ini berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh penggugat tersebut maka hakim kemudian melihat peraturan yang terkait dengan dalil atau pernyataan tersebut, yang mana peraturan terkait dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, pada perkara ini lebih mengacu kepada hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikarenakan Peraturan itu sendiri terdapat perbedaan pada hak dan kewajiban anak angkat, yakni jika pengangkatan anak tersebut ada sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka hak dan kewajiban berdasarkan KUHPerdara akan tetapi jika Pengangkatan Anak dilakukan disaat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sehingga dalam perkara Nomor :9/Pdt.G/2015/PN.Bkt, gugatan tersebut diajukan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 oleh karena itu segala hak dan kewajiban terkait dengan Pengangkatan anak tersebut tunduk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Hakim mempunyai kebijaksanaan dalam perkara ini yakni berupa pembatalan sebuah penetapan, dalam hal ini Tergugat Haryanto Kosasih (dahulu bernama Kho Tjik Siong) dalam perkara pembatalan tersebut sudah dewasa. Oleh karena itu setelah diadakan pembatalan pengangkatan anak, tidak akan menjadi permasalahan bagi kelangsungan hidup

Tergugat sebab Tergugat bukan anak-anak lagi yang jika dibatalkan pengangkatan anak terhadapnya maka akan menjadi permasalahan karena anak tersebut belum mampu dalam berbagai hal.

Akibat hukum yang ada pada gugatan pembatalan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri di Bukittinggi terkait pada contoh perkara No.9/Pdt.G/2015/PN.Bkt, yang untuk kemudian gugatan tersebut dikabulkan sehingga suatu Penetapan yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus dengan sendirinya, disini di dalam pembatalan tersebut seperti yang sudah diuraikan sebelumnya yakni batal demi hukum, maka segala sesuatu yang dahulunya ada dianggap tidak pernah terjadi dan kembali ke dalam keadaan semula karena sudah dibatalkan atau telah menjadi batal demi hukum, di dalam perkara ini untuk.

Selanjutnya antara Orang tua angkat dan anak angkat hilang sudah hubungan keperdataan yang ada, artinya segala pemenuhan hak dan kewajiban yang dulu ada dan saling berhubungan sudah hapus dengan sendirinya. Jadi anak angkat yang dalam contoh perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yakni Haryanto Kosasih, sejak adanya putusan pembatalan pengangkatan anak terhadap dirinya, maka sejak saat itu pula antara dirinya dengan penggugat Sarkri Kosasih telah terputus sebuah hubungan keperdataan yang sebelumnya mengikat antara kedua belah pihak yakni antara orang tua angkat dan anak angkat.

Pada akhirnya dalam hal ini ia tidak lagi berhak memakai nama Ayah angkatnya dan bahkan ia tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya, selain itu ia juga tidak mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab atas pemeliharaan terhadap orang tua angkatnya, karena sejak diputuskannya putusan pembatalan pengangkatan anak tersebut segalanya menjadi batal demi hukum atau dianggap pengangkatan anak yang dulunya ada dianggap tidak pernah terjadi.

Alasan-alasan Pembatalan Pengangkatan Anak dalam Prakteknya

Alasan pembatalan pengangkatan anak yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.BKT, antara lain:

1. Anak angkat (Tergugat) tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tuanya;
2. Adanya hubungan komunikasi yang kurang baik dan sudah jarang bertemu;
3. Tidak adanya perhatian dan perawatan terhadap orang tuanya;
4. Mengingat anak angkat (Tergugat) telah dewasa dan memiliki keluarga yang bahagia serta kehidupan yang baik dan layak secara ekonomi;
5. Saat anak angkat (Tergugat) pulang ke tempat tinggal /kediaman orang tua kandungnya, tergugat tidak pernah mengunjungi orang tua angkatnya;
6. Ketika ibu angkatnya meninggal (istri Penggugat), anak angkat (Tergugat) tidak datang menghadiri pemakaman ibu angkatnya;
7. Tidak menghormati dan berbakti terhadap orang tua angkatnya.
8. Ketika Tergugat pulang ke rumahnya di Bukittinggi, Tergugat hanya menemui orangtua kandung dan keluarganya serta tidak mengunjungi Penggugat.
9. Mengingat Tergugat telah dewasa dan memiliki keluarga yang bahagia serta kehidupan yang baik dan layak secara ekonomi.

Dilihat dari uraian di atas, bahwa alasan pembatalan pengangkatan anak pada putusan Pengadilan Negeri bukittingi tersebut disebabkan karena anak tidak melaksanakan kewajiban

sebagai seorang anak seperti yang terdapat dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal tersebut menjelaskan:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”
2. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”

Sama juga halnya yang terdapat dalam pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan :

“(a) setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru”

Begitu pula dengan halnya anak angkat yang sudah dewasa dan sudah mandiri/kawin, menurut Pasal 45 ayat (2) yang mengatakan bahwa kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga apabila orangtua membatalkan pengangkatan anak angkat tersebut tidak akan mempengaruhi terhadap kesejahteraan ataupun mental anak tersebut.

Pasal di atas dapat digunakan untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak jika orang tua angkat merasa mengalami tekanan batin dan tidak mendapatkan haknya dari anak angkatnya. Hukum adat juga mengenal tentang kebatalan, akan tetapi yang menjadi alasan pembatalan itu apabila anak angkat kembali kepada orang tua asalnya sehingga terjadi kebatalan dengan sendirinya. Sehingga alasan-alasan yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.BKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan penetapan nomor 152/Pdt.P/1984/PN.BT tentang pengangkatan anak bahwa pembatalan pengangkatan anak mengakibatkan:

1. Anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari orangtua angkatnya;
2. Hapusnya pembawaan nama dari orangtuangkatnya dan beralih kembali kepada orangtua kandungnya.
3. Hapusnya hak dan kewajiban antara orang tua angkat terhadap anak angkat dan sebaliknya;
4. Kewajiban pemeliharaan layaknya orang tua angkat hapus dan kembali kepada orang tua kandung.

Akibat hukum pembatalan pengangkatan anak mempunyai sifat yang universal, karena dengan dibatalkannya suatu penetapan pengangkatan anak maka semua hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkat hilang dengan sendirinya.

Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No 09/Pdt.G/2015/PN.BKT adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa sejak ditetapkannya pengangkatan anak yang dilakukan Penggugat dan istrinya Alm. Rani Tjandra terhadap Tergugat oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 Desember 1984, makan saat itulah terjadi hubungan perdata antara Penggugat dan istrinya Rani Tjandra selaku orangtua dan Tergugat selaku anak dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan Kitab

- Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Undang-undang Nmor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Istrinya Alm. Rani Tjandra selaku orangtua angkat Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pendidikan yang layak kepada Tergugat, yang mana Tergugat dapat kuliah di Australia dengan sponsor dan biaya dari Penggugat hingga Tergugat dapat menyelesaikan kuliahnya dan hidup mandiri, maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik, untuk itu haruslah dikabulkan;
 3. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Menilai bahwa Penggugat dan Almarhum istrinya telah melaksanakan kewajibannya sebagai orangtua angkat Tergugat yaitu telah mengurus dan memberikan pendidikan yang layak kepada Tergugat sehingga Tergugat bisa kuliah di Australia dan sekarang sudah hidup mandiri, namun Tergugat selaku anak angkat Penggugat setelah menamatkan kuliahnya di Australia dan hidup mandiri menunjukkan sikap yang tidak menghormati dan tidak berbakti kepada Penggugat dan Istrinya Rani Tjandra yang telah berjasa bagi kehidupan tergugat, sehingga wajar dan patut Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan pengangkatan anak tersebut;
 4. Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pengangkatan anak terhadap Tergugat dilakukan pada tahun 1984, saat itu Tergugat berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka jika dihitung umur Tergugat pada tahun 2015 adalah sekitar 49 (empat puluh sembilan) tahun. Oleh karena itu pembatalan pengangkatan anak terhadap Tergugat, tidak akan menjadi permasalahan bagi kelangsungan hidup Tergugat sebab tergugat sudah dewasa dan mandiri, bukan anak-anak lagi yang dinilai belum mampu;
 5. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa beralasan untuk memutuskan hubungan antara Penggugat sebagai orangtua angkat dengan Tergugat sebagai anak angkat dengan segala akibat hukumnya.
 6. Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Pengangkatan anak menimbulkan hubungan perdata antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga setelah anak diangkat maka timbul hak dan kewajiban antara anak dan orang tua angkat. Hak dan kewajiban tersebut sama seperti hak dan kewajiban antara orang tua kandung dengan anak kandung, sehingga anak angkat memiliki kewajiban seperti yang dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut :

- a. Pasal 298 KUH Perdata yang menjelaskan :

“Tiap-tiap anak, dalam umur berapa pun juga, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Sibapak dan Siibu, keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orangtua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini.”

- b. Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka dengan baik;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya;

Begitu juga sebaliknya, orang tua angkat memiliki kewajiban terhadap anak angkat yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

1. *Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,*
2. *Kewajiban orangtua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;*

Orang tua angkat telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua angkat sesuai dengan tujuan awal dari pengangkatan anak yaitu kesejahteraan anak angkat yaitu telah membiayai pendidikan dan memberikan sponsor kepada anak angkat untuk melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan pendidikannya di Australia. Orang tua wajib memelihara anak sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum hakim yaitu anak angkat (Tergugat) telah dewasa dan telah melakukan perkawinan / mandiri sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait dengan keadaan anak tersebut, maka terhadap anak angkat tersebut dapat dilakukan pembatalan anak angkat.

Hakim memberikan pertimbangan untuk mengabulkan gugatan orang tua angkat (Penggugat) untuk mencabut atau membatalkan penetapan pengangkatan anak nomor 152/Pdt.P/1984/PN.BT dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan sesuai dengan amar putusan hakim yaitu dikembalikan dalam keadaan semula seperti saat sebelum terjadi pengangkatan anak yang artinya kedua belah pihak sudah tidak ada hubungan hukum maupun hak dan kewajiban serta segala sesuatu yang berkaitan dengan anak sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya.

KESIMPULAN

Pembahasan tentang permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan pembatalan penetapan pengangkatan anak sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab diatas sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan hakim Nomor: 9/PDT.G/2015/PN.BKT adalah bahwa hakim mendasarkan peraturan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undan-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 149 R.Bg bahwa dalam sebuah Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan , sehingga walaupun belum ada pengaturan secara khusus ataupun belum diatur dalam perundang-undangan yang sudah ada terkait pembatalan pengangkatan anak maka hakim yang memeriksa perkara harus mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Begitu juga Tergugat yang tidak menghadiri atau yang mewakilinya tidak ada untuk menghadiri persidangan maka putusan dilakukan secara Verstek; Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kewajiban seorang anak dan orangtua dalam memelihara, menghormati dan mendidik; Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana seorang anak wajib menghormati dan memelihara sesuai dengan kemampuannya terhadap orantuanya; Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri.
2. Alasan pembatalan pengangkatan anak berdasarkan putusan hakim Nomor: 9/PDT.G/2015/PN.BKT adalah sebagai berikut:

- a. Adanya rasa kecewa terhadap perbuatan anak angkat yang tidak memperhatikan orangtua angkatnya;
- b. tidak menghormati orangtua angkatnya sehingga menimbulkan komunikasi yang kurang harmonis;
- c. anak angkat tidak memelihara orangtua angkatnya yang sudah lanjut usia maupun sedang sakit bahkan sampai ibu angkatnya meninggal dunia sehingga anak angkat dianggap tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Muderis Zairi. (1985). *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Citra Umbara. (2008). *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara.
- Pius Partanto dan Trisno Yuwono. (1994). *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Singgih D. Gunarsa. (1992). *Psikology Perkembangan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Suhardana. (2001). FX, *Hukum Perdata 1*. Jakarta: Prenhallindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Staatblad 1917 Nomor 129
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pemerintah Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No. 09/Pdt.G/2015/PN.BKT